



KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264.984.100.188,00
4.1.01	Pajak Daerah	96.237.722.935,00
4.1.02	Retribusi Daerah	113.266.604.795,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.612.911.400,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.866.861.058,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.372.238.712.904,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.327.008.287.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.230.425.904,00
	Jumlah Pendapatan	1.637.222.813.092,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.160.489.631.963,00
5.1.01	Belanja Pegawai	584.674.681.221,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.075.075.342,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.664.875.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.075.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	266.104.414.156,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.071.476.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.278.337.665,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.226.177.507,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.339.850.234,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.386.701.450,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.801.871.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	202.628.766.973,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.840.432.773,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	181.788.334.200,00
	Jumlah Belanja	1.641.222.813.092,00
	Total Surplus/(Defisit)	-4.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	4.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Kolaka, 30 Desember 2024

Pj Bupati



MUHAMMAD FADLANSYAH



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan;
10. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati;
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi OPD;
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 berjumlah *Rp.1.647.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)*. Terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	<i>Rp. 1.637.222.813.092,00</i>
b. Belanja Daerah	<i>Rp. 1.641.222.813.092,00</i>
Defisit/ Surplus	<i>Rp. (4.000.000.000,00)</i>
c. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	<i>Rp. 10.000.000.000,00</i>
b. Pengeluaran	<i>Rp. 6.000.000.000,00</i>
Pembiayaan Netto	<i>Rp. 4.000.000.000,00</i>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<i>Rp. 0,00</i>

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar *Rp. 1.637.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)* yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 264.984.100.188,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.96.237.722.935,00 (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);*
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 113.266.604.795,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);*
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 48.612.911.400,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah);*
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp.6.866.861.058,00(Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).*

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar *1.372.238.712.904,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.1.327.008.287.000,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);*
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 45.230.425.904,00 (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).*

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar *Rp. 1.641.222.813.092,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi;

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 1.160.489.631.963,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp.584.674.681.221,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)*;
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 545.075.075.342,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)*;
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp.17.664.875.400,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)*;
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 13.075.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)*.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 266.104.414.156,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 3.071.476.300,00 (Tiga Milyar Rupiah Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);*
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 46.278.337.665,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);*
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar *Rp. 72.226.177.507,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);*
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar *Rp. 140.339.850.234,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);*
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar *Rp. 2.386.701.450,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).*
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar *Rp. 1.801.871.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).*

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar *Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar *Rp. 202.628.766.973,00 (Dua Ratus Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar *Rp. 20.840.432.773,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);*
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar *Rp. 181.788.334.200,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);*

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar *Rp. 16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar *Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)*.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar *Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)*.

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar *Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);*

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |

- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

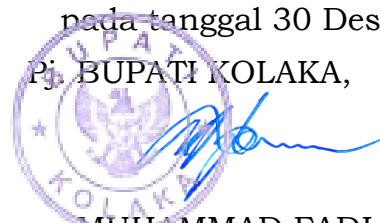
Bupati menetapkan peraturan Bupati Kabupaten Kolaka tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



RAMLI H SIMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024, NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 13/87/2024

